



Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru

Intan Salwa
Universitas Riau

Sujianto
Universitas Riau

Korespondensi penulis: intansalwa459@gmail.com

Abstract. *Cik Puan Market is one of the traditional markets in Pekanbaru. Several phenomena were discovered. One of them is the arrangement of street vendors at Cik Puan market. Where the street vendors at Cik Puan Market sell at the TPS past the operational hours. This research aims to analyze how street vendors are arranged at Cik Puan Market, Pekanbaru City and what factors inhibit this arrangement. In this research, the author used descriptive qualitative research methods. Researchers use the theory of George G. Terry (2006: 342) where the indicators used include 4 (four) indicators, namely, planning, organizing, actuating and controlling. The results of this research indicate that the arrangement of street vendors at Cik Puan Market is not fully optimal. The market still faces several obstacles in carrying out the arrangements. This can be seen from the large number of street vendors who sell past the specified selling time limit. Researchers also found several inhibiting factors in implementing this arrangement, which include human resources that are not yet optimal in terms of quantity and quality, and a lack of awareness among street vendors of the importance of complying with existing regulations.*

Keywords: *Arrangement, Street Vendors*

Abstrak. Pasar Cik Puan merupakan salah satu pasar tradisional di Pekanbaru. Terdapat beberapa fenomena yang ditemukan. Salah satunya penataan pedagang kaki lima di pasar Cik Puan. Salah satunya para PKL di Pasar Cik Puan berjualan di TPS melewati batas waktu jam operasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru dan apa saja faktor yang menghambat penataan tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Peneliti menggunakan teori George G. Terry (2006 : 342) dimana indikator yang digunakan meliputi 4 (empat) indikator yaitu, Perencanaan (*planning*), Pengorganisasian (*organizing*), Penggerakan (*actuating*), dan Pengawasan (*controlling*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Cik Puan belum sepenuhnya optimal. Pihak Pasar masih menghadapi beberapa kendala dalam melakukan penataan. Hal ini dilihat dari masih banyaknya PKL yang mangkir dari jam ketentuan yang sudah ada. Peneliti juga menemukan beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan penataan ini, yang mana meliputi masalah kuantitas sumber daya manusia yang kurang, dan kurangnya kesadaran diri PKL akan pentingnya menaati aturan yang ada.

Kata Kunci : Penataan, Pedagang Kaki Lima

LATAR BELAKANG

Pasar tradisional di Indonesia merupakan salah satu sektor yang memiliki posisi yang strategis dalam pembangunan perekonomian di Indonesia. Peran pasar tradisional dalam perekonomian daerah, juga ditunjukkan dari kontribusinya dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Posisi yang sangat strategis dari eksistensi pasar tradisional, juga karena pasar tersebut masih merupakan wadah utama bagi penjualan produk-produk berskala

ekonomi rakyat seperti petani, nelayan, pedagang barang kerajinan tangan, dan produk industri rumah tangga (industri rakyat).

Saat ini pasar tradisional masih menjadi wadah utama penjualan produk-produk berskala ekonomi rakyat seperti hasil dari para petani, nelayan, pedagang barang kerajinan tangan dan produk industri rumah tangga (industri rakyat). Pasar tradisional merupakan sandaran hidup bagi banyak orang dan interaksi sosial yang sangat kental yaitu adanya sistem penjualan langsung (dengan tawar menawar), dan pasar tradisional juga hanya mempunyai bangunan yang sederhana seperti kios-kios atau gerai yang dibuka oleh penjual atau pengelola pasar.

Pasar Cik Puan merupakan satu dari sekian banyak pasar tradisional di Kota Pekanbaru, tepatnya berada di wilayah Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Pekanbaru. Pasar Cik Puan sebelumnya bernama Pasar Inpres, yang mana Pasar ini didirikan pada tahun 1978.

Pasar Cik Puan merupakan salah satu Pasar tradisional yang di kelola oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. selain Pasar Cik Puan, Kota Pekanbaru memiliki tujuh Pasar tradisional yang berkembang sebagai pusat pembelanjaan masyarakat yang di kelola oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

Pasar Cik Puan Pekanbaru didirikan diatas tanah milik Pemerintah Daerah Kotamadya Pekanbaru, dengan luas tanah 1965 m. Pasar Cik Puan terdiri dari bermacam-macam pedagang seperti : pedagang pakaian, sepatu, barang harian, makanan dan minuman, ikan, ayam potong, semua jenis barang-barang yang umumnya ada di pasar tradisional.

Setelah beberapa kali terjadi kebakaran, Pedagang Kaki Lima dengan swadayaanya membangun Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang ditempati mereka untuk berjualan. TPS ini pada awalnya merupakan lahan parkir. Sejak beberapa kali terjadi kebakaran, TPS tersebut kebanyakan di isi oleh Pedagang Kaki Lima (PKL). Di karenakan makin banyak nya pedagang yang memindahkan lapak jualannya ke TPS maka barulah Pemerintah membuat aturan berupa kesepakatan bahwa PKL hanya boleh berjualan di TPS mulai dari jam 04.30 sampai jam 10.30 WIB.

Perkembangan jumlah penduduk telah memberikan pengaruh bagi beberapa kegiatan usaha dimasa sulit mencari lapangan pekerjaan pada saat ini, banyak orang yang memilih secara alternatif untuk melakukan kegiatan usaha, salah satunya dengan usaha berdagang.

Salah satu bentuk dari sektor informal adalah Pedagang Kaki Lima atau yang lebih sering disebut dengan PKL. Pedagang Kaki Lima merupakan istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang berjualan dengan memanfaatkan area pinggir jalan raya untuk berjualan dengan menggelar dagangannya atau gerobaknya.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota memerlukan Peraturan Daerah (PERDA). Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Pasal 2 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Penataan bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Pasal 1 Ayat 2, Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban, dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kota Pekanbaru sudah berusaha menata Pedagang Kaki Lima berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, namun pada kenyataannya permasalahan seputar Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru khususnya di Pasar Cik Puan Kecamatan Sukajadi masih menjadi permasalahan yang sangat pelik. Faktanya, berdasarkan penelitian awal secara umum kegiatan penataan Pedagang Kaki Lima belum sesuai dengan harapan dan tujuan yang telah ditetapkan yaitu menciptakan kenyamanan dan ketertiban bagi masyarakat, baik bagi pemilik toko, pejalan kaki maupun konsumen secara umum.

Terdapat dua pandangan mengenai keberadaan PKL yaitu dari sisi positif dan negatif. Di sisi positif PKL menyediakan peluang kerja bagi penduduk dan pada saat yang sama pula menyediakan barang dan jasa dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat. Di sisi negatif PKL sering menyebabkan kemacetan, kejahatan, dan terganggunya ruang publik ketidaknyamanan sosial lainnya. Hal ini perlu di benahi karena akan mengakibatkan terganggunya fungsi ruang publik. Pengelolaan pasar tradisional merupakan salah satu

upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah agar supaya pasar tradisional akan tetap ada dengan seiring berkembangnya sekarang pasar modern.

Uraian-uraian di atas merupakan alasan betapa pentingnya pengelolaan pasar tradisional terutama pasar Cik Puan di Kota Pekanbaru. Terutama bagian Penataan Pedagang Kaki Lima, Sebab tanpa adanya penataan yang baik maka tentunya tujuan dari Penataan terhadap Pedagang Kaki Lima di pasar Cik Puan akan sulit sekali dicapai.

KAJIAN TEORITIS

1. Penataan

Penataan memiliki kata dasar tata yang artinya aturan, kaidah, aturan dan susunan, cara menyusun, atau sistem. Tata dalam lingkup hukum memiliki makna peraturan dan cara atau tata tertib hukum dalam suatu negara. Penataan memiliki hubungan dengan pengaturan atau manajemen, dua hal ini harus berjalan secara serasi untuk mencapai keteraturan. Penataan ini tentunya dilakukan untuk menjaga nilai estetika atau keindahan. Penataan yang baik tentu dihasilkan dari pengelolaan yang baik.

2. Pedagang Kaki Lima

Menurut Damsar (2002:51) Pedagang Kaki Lima (Sektor Informal) adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat-tempat fasilitas umum, seperti terotoar, pinggirpingir jalan umum, dan lain sebagainya. Pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka tertentu dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan mempergunakan lahan fasilitas umum.

3. Pasar Tradisional

Pasar Tradisional Menurut Peraturan Presiden RI No. 112 Tahun 2007, pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif. Pada dasarnya penyusun akan menggunakan teknik kualitatif dalam proses pengambilan data dan analisis pengambilan data yang didapat dari analisis penelitian ini. Alasan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif agar mempermudah peneliti dan dapat mendalami mengenai Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru. Penelitian ini juga bersifat analisis deskriptif yang mana tujuannya adalah agar peneliti dapat menggambarkan dan mengungkapkan fenomena, peristiwa, kejadian, keadaan dengan sebenar-benarnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan (*Planning*) Merupakan langkah awal kegiatan menetapkan tujuan yang akan dicapai beserta cara-cara untuk mencapainya. Tanpa perencanaan yang baik, maka kegiatan organisasi mengalami hambatan. bahwa dalam indikator Perencanaan penataan PKL Pasar Cik Puan menetapkan aturan melalui kesepakatan bersama mengenai aturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh PKL. Aturan yang dibolehkan yaitu tidak adanya batasan jumlah pedagang yang ingin berjualan di lingkungan pasar Cik Puan asalkan tidak mengganggu ketertiban lalu lintas. Sedangkan aturan yang tidak dibolehkan yaitu para PKL tidak boleh berjualan lewat dari batas waktu yang sudah ditetapkan. Terkait upaya-upaya yang dilakukan pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dalam meningkatkan solidaritas sosial antar pedagang, dan peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dalam penataan PKL di Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian (*Organizing*) diartikan sebagai kegiatan mengaplikasikan seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggung jawab sehingga terwujud kesatuan usaha dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Bahwa kegiatan PKL dikelola oleh pihak pasar. Sedangkan parkir dikelola oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Para PKL di Pasar Cik Puan juga

biasanya mengeluarkan biaya untuk . kebersihan dan keamanan Pasar yang mana biasanya kurang lebih Rp 2000 per harinya. Jumlah PKL di Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru juga tidak dibatasi oleh pihak Dinas dikarenakan Pasar ini masih menjadi Tempat Penampungan Sementara (TPS). Masyarakat boleh berjualan di lingkungan Pasar asalkan patuh terhadap aturan yang sudah dibuat. Dari wawancara di atas juga disimpulkan bahwa dikarenakan jumlah PKL dalam perhari nya tidak bisa ditetapkan maka pihak pasar menghitung jumlah PKL dengan cara memberikan SKRD kepada PKL yang berjualan pada hari itu.

c. Penggerakan (*Actuating*)

Penggerakan (*Actuating*) adalah menempatkan semua anggota daripada kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi. Disimpulkan bahwa pihak instansi memberikan pemahaman kepada PKL terkait kegiatannya di ruang publik jalan melalui patroli dengan cara memberikan himbauan dimana himbauan ini berisikan informasi kepada para PKL untuk segera meninggalkan lapak jualan sesuai dengan kesepakatan waktu berjualan yang ditetapkan sebelumnya. Tetapi, ada beberapa oknum yang memang tetap berjualan di tepi jalan karena Pasar ini memang merupakan TPS (Tempat Penampungan Sementara) untuk para pedagang dan PKL yang mana hal ini bisa mengakibatkan kemacetan lalu lintas.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan (*Controlling*) diartikan sebagai proses penentuan yang dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana.

2. Faktor penghambat dalam Penataann Pedagang Kaki Lima di Pasar Cik Puan di Kota Pekanbaru

a. Sumber daya manusia

Kondisi Sumber daya manusia (SDM) atau Petugas yang dimiliki oleh pihak pasar Cik Puan masih minim sehingga perlu adanya pembentukan satgas untuk melakukan pembinaan terhadap PKL. Pihak pasar hanya memiliki beberapa

anggota yang bertugas untuk mengkoordinir pasar setiap hari nya, namun hal ini tentunya tidak akan efektif dalam melakukakn pembinaan dikarenakan mengingat jumlah PKL yang banyak dan bertambah setiap harinya tentunya akan membutuhkan Sumber Daya Manusia atau satgas yang lebih atau cukup agar penataan bisa dilakukan dengan baik. Untuk itu kepada pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru agar memberikan solusi yang bisa menerapkan pelaksanaan kegiatan Penataan Pedagang Kaki Lima ini bisa tercapai dan dijalankan dengan sebaik mungkin.

b. Kurangnya kesadaran dari PKL

Selaku Satuan Pelaksana di Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru mengatakan bahwa PKL selalu meganggap diri mereka pedagang kecil yang dapat dimaklumi keberadaannya dimanapun mereka berjualan. Namun pada kenyataannya PKL dapat menimbulkan ketidaknyamanan dilingkungan sekitar terutama di sekitar pasar karena mengganggu ruang publik dan hal yang lainnya. PKL sering kali tidak mengindahkan peraturan yang ada dan masih saja sering melewati batas waktu yang telah ditentukan. PKL tidak memikirkan akibat dari hal itu baik dari aspek sosial, ekonomi dan lainnya. Setiap hari ada saja penambahan dari PKL yang memandai membuka jualan mereka tanpa sepengetahuan pihak pasar. Sedangkan lahan atau tempat TPS yang di sediakan tidak cukup untuk menampung jumlah mereka. Maka dari itu dalam hal ini peran dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru sangat di perlukan untuk melakukan pembinaan dan penataan PKL di pasar Cik Puan agar terciptanya kenyamanan di lingkungan sekitar.

KESIMPULAN

Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru dinilai berdasarkan teori indikator menurut George R. Terry, yang meliputi empat indikator yaitu Perencanaan, Pengorganisasian, Penggerakan, dan Pengawasan. Dari keempat indikator tersebut, maka dapat dilihat bahwa penataan pedagang kaki lima di Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru sudah dilakukan dengan baik namun belum optimal. Dikarenakan para pedagang kaki lima yang masih berjualan di lokasi TPS yang melewati batas waktu jam operasional yang telah di tentukan hanya boleh berjualan sampai dengan jam 10:30 di

Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru. Dilihat dari Indikator perencanaan, penataan pedagang kaki lima pada pasar Cik Puan Kota Pekanbaru telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang ada, yaitu dengan adanya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Namun masalahnya, masih belum sesuai dari harapan. Karena masih banyak nya PKL yang berjualan melewati batas waktu yang telah ditentukan. Dalam arti kata pedagang kaki lima masih mengabaikan peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Pengorganisasian yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru yakni dengan membentuk satuan pelaksana pasar yang dibantu dengan beberapa anggota untuk mengkoordinir pasar, tetapi berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti indikator teori ini belum optimal dikarenakan pihak yang mengkoordinir pasar ini masih kekurangan petugas.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru meliputi masalah yang terkait dengan sumber daya manusia yang belum optimal dari segi kuantitas, dan masalah mengenai kurangnya kesadaran diri dari Pedagang Kaki Lima.

DAFTAR REFERENSI

- Afiati, A. N. (2020). *Penataan Pedagang Kaki Lima dan Keberadaan JPM Tanah Abang (Studi Atas Dampak Relokasi Pedagang Kaki Lima di Tanah Abang)*. Jakarta: Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Arianty, N. (2013). Analisis Perbedaan Pasar Modern dan Pasar Tradisional Diinjau Dari Strategi Tata Letak (Lay Out) Dan Kualitas Pelayanan Untuk Meningkatkan Posisi Tawar Pasar Tradisional. *Jurnal Manajemen & Bisnis Vol.13 No. 01 April 2013 ISSN 1693-7619* .
- Ariswan Barmawi, (2016), *Pengelolaan Pasar Tradisional di Bandar Lampung Oleh Dinas Pengelolaan Pasar (Studi di Pasar Tradisional Tugu, Kelurahan Kampung Sawah, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung)*, *Skripsi*, Universitas Lampung.
- Bagong, Suyanto. (2010). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana
- Hari Indrawan, Achmad Hidir, Harapan Tua. (2020). *Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima*. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Volume 15 Nomor 4.
- Hidayah, H. (2022). *Penataan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2007 Pasal 2 di Pasar Segitiga Kecamatan Tualang Menurut Perspektif Fiqih Siyash*. Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim .

- Nara Prima Putra. (2014). Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Terhadap Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Tahun 2011-2012. JOM FISIP UNRI
- Musrifah, Siti. (2015). Dinamika dan Konflik dalam proses Relokasi Pedagang Pasar Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang.
- Puspitasari, D. E. (2010). Penataan Pedagang Kaki Lima Kuliner untuk Mewujudkan Fungsi Tata Ruang Kota di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 22(3), 588-606.
- Ramadhan, A. (2015). Model Zonanisasi Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandung (Prespektif Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima). *Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang*, 4.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfa Beta
- Zunaidi, Muhammad, (2013), Kehidupan Sosial Ekonomi Pedagang Di Pasar Tradisional Pasca Relokasi dan Pembangunan Pasar Modern, *Jurnal Sosiologi Islam* vol.3(1): 54

Perundang-undangan

- Peraturan Presiden No. 112 th. 2007. Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.